

PEMETAAN RADIKALISME ISLAM PADA MEDIA SOSIAL

Dimas Dwi Kurniawan

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan tentang penyebaran radikalisme Islam dengan memanfaatkan media sosial adalah fenomena yang terjadi sebagai akibat dari pergeseran gerakan kelompok-kelompok radikalisme Islam dalam menanggapi perkembangan semakin pesatnya penggunaan teknologi dan informasi berbasis internet. Penggunaan media sosial digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah propaganda radikalisme Islam. Propaganda radikalisme Islam di media sosial adalah salah satu bentuk ancaman dunia maya yang dapat mengganggu keamanan nasional. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan strategi intelijen dengan menjalankan fungsi intelijen yang tepat, kontra-intelijen, dan pengkondisian.

Kata kunci: Radikalisme Islam, Media Sosial, Analisis Jejaring Sosial, Keamanan Nasional.

Abstract

This research describe about the spread of Islamic radicalism by utilizing social media is a phenomenon that occurs as a result of a shift in the movement of Islamic radicalism groups in response to the development of increasingly rapid use of internet-based technology and information. The use of social media is used for various activities, one of which is propaganda of Islamic radicalism. Propaganda of Islamic radicalism in social media is one form of cyber threat that can disrupt national security. To anticipate this, an intelligence strategy is needed by carrying out the functions of intelligence proper, counter-intelligence, and conditioning.

Keywords: *Islamic Radicalism, Social Media, Social Network Analysis, National Security*

Pendahuluan

Rangkaian aksi terorisme yang berkaitan dengan kelompok radikal Islam terus terjadi di berbagai belahan dunia. Aksi-aksi teror yang mencerminkan motivasi agama tersebut ditandai dengan peristiwa 11 September 2001 yang mengakibatkan gedung Menara Kembar *World Trade Center* runtuh dan 3000 orang meninggal. Peristiwa yang dikenal sepanjang masa sebagai peristiwa 9/11

itu kemudian membuat Amerika Serikat mencetuskan program *Global War on Terror* (GwoT), sebagai bentuk ajakan kepada semua negara untuk perang terhadap terorisme global. Sejak muncul istilah tersebut kekerasan yang mengataskanamakan agama/keyakinan sering dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme. (Subhan, 2016: 60).

Dalam melakukan aksi terorisme dalam skala besar maupun kecil membutuhkan keyakinan ideologis

yang sangat kuat bagi para pelakunya. Keyakinan kuat akan suatu hal yang dianggap sebagai kebenaran mutlak membuat pelaku aksi teror khususnya pada kasus-kasus bom bunuh diri rela merelakan dirinya demi menjadi pelaku bom bunuh diri (Hikam & Riyanta, 2018: 48). Lebih lanjut, Agus (2016: 59) menyatakan bahwa embrio dari terorisme adalah radikalisme. Radikalisme memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan terorisme. Keyakinan, doktrin, dan ideologi kuat yang dimiliki oleh pelaku, kelompok dan jaringan terorisme terbentuk dari suatu proses radikalisasi. Tidak semua radikalisme akan mengarah pada terorisme, namun sebagaimana yang disampaikan Ahmad Fuad Fanani dalam studinya bahwa "*Radicalism is only one step short of terrorism*", dan hal tersebut terbukti dengan banyaknya teroris yang melegitimasi tindakannya dengan paham keagamaan (Fanani, 2013: 5).

Revolusi Industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan adanya *Internet of Things*¹ membuat manusia melakukan inovasi-inovasi baru untuk menggantikan cara lama yang kurang efektif dan efisien. Hal itu sejalan dengan data yang diperoleh melalui

Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017, 143,26 juta (54,68%) dari 262 juta orang Indonesia adalah pengguna internet. Dari jumlah tersebut, ada 87,13% pengguna internet mengakses media sosial sebagai tujuan utamanya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial.

Kemunculan sejumlah situs media sosial pada intinya bermula dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang ada di seluruh belahan bumi. Media sosial tersebut berfungsi untuk memfasilitasi pembentukan jaringan atau hubungan sosial diantara beragam orang yang mempunyai ketertarikan, minat, kegiatan, latar belakang, maksud, kepentingan, tujuan, atau korelasi dunia nyata yang sama. Kehadiran media sosial tersebut menguntungkan karena memudahkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan murah dan mempercepat penyebaran informasi (Abbas, Rifa'i, dkk, 2014).

Menurut Hootsuite *We Are Social*, hingga Januari 2019 terdapat 150 juta

¹ *Internet of Things* merupakan segala aktifitas yang pelakunya saling berinteraksi dan

dilakukan dengan memanfaatkan internet (Sulistiyanto & Nugraha, 2015: 20-23)

orang penduduk Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Terjadi peningkatan sebesar 15% dari jumlah pengguna media sosial tahun sebelumnya. Lima teratas media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia adalah Youtube, Facebook, Instagram, Twitter dan LinkedIn. Jumlah penetrasi pengguna media sosial dari seluruh pengguna internet yaitu sebesar 88% pengguna Youtube, 81% pengguna Facebook, 80% pengguna Instagram, 52% pengguna Twitter, dan 33% pengguna LinkedIn.

Kemudahan yang diberikan media sosial inilah yang menyebabkan kelompok radikal Islam semakin terbantu dalam peningkatan jaringan dan propaganda paham yang mereka usung (Agus, 2016: 130). Penyebaran radikalisme Islam oleh kelompok-kelompok tersebut semakin mudah kita temukan, karena penyebarannya menyeruak di jejaring virtual seperti Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, dan layanan aplikasi gratis seperti Whatsapp. Media sosial tersebut telah menjadi ruang baru untuk melakukan propaganda, perekrutan, pelatihan, perencanaan dalam pembentukan radikalisme. Sebuah kajian penelusuran percakapan di dunia maya (*web scrapping*) menemukan bahwa penyebar radikalisme lebih “lincah”

menggunakan teknologi dibanding penganut agama moderat atau tradisional. Rendra Rajawali, pengamat data yang berbasis di Jerman, menelusuri media sosial Twitter dengan menggunakan piranti lunak yang dapat menyaring algoritma internet. (Sunarto, 2017).

Kelompok radikal memiliki alasan yang tepat untuk memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan pahamnya. Pertama, saluran-saluran media sosial sejauh ini adalah layanan yang paling populer dengan target yang dituju, yang memungkinkan informasi dari kelompok mereka menjadi bagian dari arus utama. Kedua, saluran media sosial yang mudah digunakan dan gratis sehingga memungkinkan kelompok radikal untuk menjangkau audiens target mereka menembus batas-batas fisik secara personal, berbeda dengan model laman *website* dimana mereka harus menunggu pengunjung untuk datang kepada mereka (Sulfikar, 2018: 79).

Penyebaran radikalisme Islam melalui media sosial yang berkaitan erat dengan terorisme tersebut relevan dengan istilah internet yang telah berkembang menjadi "*online university of terrorism*", dimana memberikan kesempatan kepada seseorang menjadi teroris secara autodidak.

Segala informasi yang beredar di Internet mulai dari manual pembuatan bom, detail mengenai gerakan kelompok terorisme, hingga taktik militer untuk tujuan terorisme (*military tactic for terrorism purposes*) memudahkan siapa saja untuk mempelajari secara gamblang dan mendetail terkait bagaimana menjadi seorang teroris (Weimann, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa penanganan penyebaran radikalisme Islam pada media sosial belum optimal, dan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Hal itu karena sebagai satu tahapan sebelum terorisme, penyebaran radikalisme Islam melalui media sosial dapat mempengaruhi dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan. Penyebaran radikalisme Islam melalui media sosial tersebut dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional sehingga dibutuhkan suatu strategi dalam menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini akan membahas tentang pemetaan radikalisme Islam pada media sosial.

Radikalisme Islam

Radikalisme menurut Marx Jurgensmeyer dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan penghancuran secara total, kemudian menggantikannya dengan yang sama sekali baru dan berbeda (Zuhdi, 2010: 83). Dalam proses melakukan perubahan tersebut, cara yang digunakan biasanya bersifat revolusioner, yakni menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi ekstrem (Jurgensmeyer, 2002: 5).

Menurut Horrace M. Callen (dalam Zada, 2002: 11) suatu gerakan dapat disebut sebagai gerakan radikal apabila ditemukan tiga kecenderungan umum, yaitu:

1. Radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut biasanya muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

2. Radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan suatu bentuk tatanan yang lain. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam radikalisasi atau sesuatu hal terdapat suatu program atau pandangan dunia sendiri.
3. Kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini, pada saat yang sama, dibarengi dengan penafsiran kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang ide ini sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.

Zada (2002: 16-17) menjelaskan bahwa radikalisme dapat terjadi kepada pemeluk agama. Radikalisme agama Islam merupakan paham kelslaman yang menginginkan adanya suatu perubahan sosial politik sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan dengan cara keras dan drastis. Kerangka

pemikiran Islam radikal tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Islam harus menjadi dasar negara
2. Syariat harus diterima sebagai konstitusi negara
3. Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan
4. Gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan
5. Prinsip *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi.

Dalam proses radikalisasi terdapat 2 tipe yang umum terjadi, pertama radikalisasi terjadi akibat krisis identitas yang diselesaikan dengan pemahaman keyakinan yang menyatakan kekerasan sebagai solusi, dimana umumnya berakar pada kekhawatiran tentang kondisi makro seperti integrasi, kebijakan luar negeri, perkembangan politik, budaya, dan ekonomi global. Sedangkan proses radikalisasi yang kedua dihasilkan dari dinamika interaksi sosial pada kondisi mikro yang dipengaruhi oleh media, teman sebaya, pemimpin, anggota keluarga, atau lingkungan sekitar, sehingga menerima kepercayaan/pemahaman bahwa sesuatu dapat dan harus dilakukan

untuk menghadapi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap aliran kepercayaan/pemahaman yang diyakininya (Veldhuis & Staun, 2009: 63-64).

Kecenderungan untuk menggunakan tindakan kekerasan dalam gerakan radikalisme merupakan bentuk respon terhadap kegagalan tatanan sosio-politik yang ada. Kelompok radikal melakukan kekerasan dengan tujuan memaksakan ideologi mereka menjadi satu-satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan yang ada. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi keadaan lingkungan sosial di sekitar mereka, karena kekerasan yang dilakukan baik verbal maupun non-verbal bisa saja berdampak kepada individu atau kelompok lain yang bahkan bukan menjadi sasarannya.

Selanjutnya, penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal tersebut kini sering disebut dengan aksi terorisme. Di era modern sendiri, menurut hasil penelitian David C. Rappoport (dalam Faisal, 2018) menyebutkan bahwa terdapat empat babak gelombang aksi terorisme dunia yang kemudian ia sebut "*Four Waves of Teror*". Kelompok teroris gelombang pertama lahir pada kurun waktu 1880 hingga sekitar 1920.

Kelompok ini bertujuan untuk memenangkan reformasi politik sipil ancaman rezim otokratik. Contohnya adalah aksi pembunuhan terhadap Tsar Rusia Alexander II. Pada periode teroris gelombang pertama ini telah mengenal metode bom bunuh diri.

Terorisme gelombang kedua muncul dalam rentang waktu 1920 sampai sekitar tahun 1960. Pada periode ini, aksi terorisme dilakukan dengan tujuan memperjuangkan kedaulatan nasional. Contohnya adalah pergerakan kelompok Irish Republican Army (IRA) di Irlandia dan Front Liberation Nationale (FLN) di Aljazair. Rappoport menjelaskan, masa gelombang kedua berlangsung hampir 40 tahun dan surut ketika imperium kolonial bubar.

Gelombang ketiga terorisme terjadi pada sekitar tahun 1970. Pelopornya adalah kelompok yang berideologi kiri revolusioner, seperti Brigade Merah Italia (Red Brigades) dan Japanese Red Army. Kelompok ini mengganggu dirinya sebagai kelompok yang melawan kekuatan kapitalisme global. Lalu, gelombang terakhir adalah kelompok-kelompok teroris yang digerakkan oleh ideologi revolusioner serta dorongan religius. Misalnya, Al-Qaeda dan ISIS. Karakteristik terpenting dari kelompok

gelombang ini adalah mereka tidak ragu mengorbankan warga sipil. Karakteristik lainnya yaitu ada usaha dari mereka untuk membentuk jaringan terorisme global yang terorganisir. Rappoport menerangkan, kelompok gelombang terakhir berbeda dengan tiga generasi sebelumnya yang cenderung membutuhkan dukungan masyarakat luas sebelum meluncurkan aksi terornya. Tiga generasi kelompok sebelumnya pun juga begitu hati-hati dalam melakukan teror. Mereka berupaya agar tak jatuh korban dari kalangan sipil.

Hingga kini kelompok teroris gelombang keempat masih menjadi ancaman nyata bagi seluruh negara di dunia. Kelompok dengan ideologi keagamaan revolusioner tersebut masih mendominasi peristiwa teror yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. Salah satu peristiwa besar yang menjadi contoh aksi terorisme bermotifkan agama adalah peristiwa 11 September 2001 yang mengakibatkan gedung Menara Kembar *World Trade Center* runtuh dan 3000 orang meninggal.

Peristiwa yang dikenal dengan aksi 9/11 tersebut menimbulkan

persepsi luas bahwa Islam adalah agama radikal. Padahal tindak terorisme tidak terkait ajaran agama apapun yang ada di dunia, sebagaimana pernyataan Prof. Dr. Nur Syam (2005: 10) yang mengatakan bahwa terorisme apapun namanya adalah teror, terorisme adalah kejahatan kemanusiaan. Teror bukan agama dan agama bukan teror. Teror berwatak menghancurkan sedangkan agama berwatak keselamatan, karenanya tidak bisa dikaitkan begitu saja.

Pemanfaatan Media Sosial oleh Kelompok Radikalisme Islam di Indonesia

Berdasarkan data dari Hootsuite *We Are Social* yang dirilis pada Januari 2019 tersebut memperlihatkan bahwa dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 268,2 juta jiwa terdapat 355,5 juta yang menjadi pelanggan *provider* telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tersebut melebihi jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa 1 orang penduduk dapat berlangganan lebih dari satu *provider*.

Data Pengguna Internet di Indonesia




Sumber: Hootsuite We Are Social, 2019

Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 150 juta pengguna internet di Indonesia, terjadi peningkatan sebesar 13% setiap tahunnya. Jumlah tersebut sama dengan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebesar 150 juta jiwa atau penetrasinya sebesar 56% dari jumlah populasi penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penetrasi pengguna internet setiap tahun

mengalami kenaikan. Hal tersebut juga akan berlaku kepada pengguna media sosial, karena berdasarkan data tersebut seorang pengguna internet pasti juga merupakan pengguna media sosial aktif. Oleh karena itu, media sosial menjadi salah satu media potensial karena memiliki penetrasi yang sama dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia.

Profil Pengguna Sosial Media di Indonesia




Sumber: Hootsuite We Are Social, 2019

Sedangkan untuk data pengguna media sosial di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pengguna media sosial terbanyak adalah pada periode umur 18-24 tahun sebesar 33% dan periode umur 25-34 tahun sebesar 33%, atau bisa dikatakan pada umur 18-34 tahun merupakan penetrasi pengguna media sosial terbesar yaitu sebesar 66% dari keseluruhan pengguna media sosial di Indonesia. Sementara itu untuk pengguna terbanyak adalah berejenis kelamin laki-laki pada umur 25-34 tahun sebanyak 19%.

Sementara itu, apabila dilihat dari data jumlah pengguna media sosial menunjukkan bahwa terdapat 2 karakteristik media sosial, yaitu *social network* dan *messenger*. Penyedia layanan *social network* yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia adalah Youtube dengan 88%, disusul oleh Facebook dengan 81%, Instagram dengan 80% dan Twitter sebesar 52% dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Dari kelima penyedia layanan tersebut terdapat karakteristik masing-masing.

Jumlah Pengguna Media Sosial Per Penyedia Layanan Media Sosial



Sumber: Hootsuite *We Are Social*, 2019

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet dan terus meningkatnya penetrasi pengguna media sosial turut menyebabkan adanya perubahan atau pergeseran paradigma jaringan kelompok radikal Islam. Pada awalnya, hal tersebut

ditandai oleh pesan yang disampaikan oleh Ayman al-Zawahiri (dalam Agus, 2016: 38), kepada pimpinan Al-Qaeda di Irak (AQI), Abu Musab al-Zarqawi pada 2015 yang mengatakan bahwa:

“Kita sedang dalam peperangan dan separuh lebih dari

peperangan itu terjadi di media. Kita sedang dalam peperangan media demi merebut hati dan pikiran umat kita.”

Pesan yang berisi seruan tersebut ternyata tersebar luas dan menjadi semacam perintah kepada seluruh jaringan terorisme untuk mengubah target dan pola terorisme untuk mulai beralih ke perang media, bukan untuk melakukan penghancuran fisik namun untuk merebut hati dan pikiran umat. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (dalam Golose, 2015: 32), tujuan penggunaan internet oleh teroris adalah untuk melakukan propaganda, pendanaan, pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan *cyberattack*. Dari kasus-kasus yang ada pada kurun waktu dua tahun tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan yang dilakukan adalah 93 kasus terkait propaganda radikalisme Islam dan 6 kasus terkait pelatihan.

Selanjutnya, terdapat 4 kasus yang merupakan transaksi pembelian *online* melalui toko-toko *online* yang tersedia di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tujuan penggunaan internet selain yang disampaikan oleh UNODC. Hal ini dapat dipahami karena dengan datangnya era Revolusi Industri 4.0 membuat banyaknya kemunculan toko *online* yang ada di Indonesia. Selain itu, didapati 1 kasus lain yang merupakan campuran penggunaan internet untuk kegiatan terorisme, yaitu kasus Agus Sujatno yang ditangkap pada tanggal 7 Mei 2017.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus yang terjadi paling banyak adalah terkait penyalahgunaan media sosial sebagai media propaganda radikalisme Islam. Dari kasus-kasus tersebut, layanan media sosial yang digunakan adalah:

Penggunaan Layanan Media Sosial Oleh Teroris

NO	MEDIA SOSIAL	JUMLAH
1.	Facebook	49
2.	Instagram	2
3.	Youtube	20
4.	Telegram	31
5.	WhatsApp	4
6.	Blackberry Messenger	1
7.	Lainnya	25
	JUMLAH	112

Sumber: Densus 88 AT / Polri, diolah peneliti, 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa satu kasus oleh pelaku terorisme memungkinkan menggunakan lebih dari satu layanan media sosial. Hal tersebut terlihat dari jumlah kasus penyalahgunaan media sosial yang lebih dari jumlah kasus pada bagian propaganda itu sendiri. Sebagaimana yang data sebelumnya terdapat perbedaan terkait pemanfaatan media sosial yaitu *social network* dan *messenger*. Data di atas membuktikan bahwa penggunaan *social network* lebih mendominasi dari pengguna internet dan penyalahgunaan oleh kelompok terorisme. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyebaran radikalisme melalui media sosial merupakan salah satu cabang *cyberwarfare* yaitu cabang *information operation*. Terjadinya hal tersebut tentu akan berhubungan dengan keamanan siber suatu negara yang berujung kepada terancamnya keamanan nasional. Untuk itu, diperlukan pengamanan terhadap keamanan siber sebagai upaya mewujudkan keamanan nasional.

Simpulan

Selama ini penanganan terkait penyebaran radikalisme Islam di media sosial memiliki berbagai kendala. Salah satu yang menjadi kendala adalah adanya perbedaan perspektif terkait

radikalisme itu sendiri. Beberapa institusi terkait memiliki perbedaan pandangan yang disebabkan adanya fragmentasi politik, sebagaimana yang terjadi di Kemenkominfo. Selain itu, BIN sendiri masih cenderung melakukan berbagai upaya responsif terhadap adanya penyebaran radikalisme Islam pada media sosial. Upaya yang bersifat preventif belum efektif untuk mencegah adanya penyebaran konten radikalisme Islam pada media sosial. Untuk itu, dibutuhkan strategi intelijen dalam mengantisipasi penyebaran radikalisme Islam pada media sosial.

Strategi intelijen dalam mengantisipasi permasalahan penyebaran radikalisme Islam di media sosial yaitu dengan cara (*ways*) menerapkan upaya-upaya *hard power* maupun *soft power* yang disusun dalam program yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Cara tersebut diterapkan melalui berbagai sarana (*means*) yaitu media sosial, pendidikan, dan gerakan deradikalisasi nasional dengan mengerahkan berbagai sumber daya (*resources*) yaitu yakni BIN, BSSN, BNPT, dan Kemenkominfo, serta seluruh instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Sinergitas Kementerian/Lembaga Pelaksanaan

Program Penanggulangan Terorisme, baik di tingkat pusat maupun di seluruh provinsi. Sumber daya lainnya adalah pemanfaatan komunitas-komunitas sosial yang dapat diajak, didorong, dan difasilitasi untuk melakukan gerakan deradikalisasi nasional agar dapat menciptakan masyarakat yang “imun” terhadap propaganda radikalisme Islam pada media sosial. Upaya-upaya tersebut merupakan cara yang digunakan untuk mencapai terwujudnya keamanan nasional (*ends*).

Referensi

- Abbas, Rifa'i, M., & dkk. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI.
- Agus, S. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press.
- Agusyanto, R. 2014. *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. S. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Asikin, A. R., Harnowo, S., & Hanita, M. (2018). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi DKI Jakarta: Studi Kasus Pilgub Tahun 2017. *Damai dan Resolusi Konflik*, 4(3).
- Azra, A. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Chondhury, & Tufyal. 2007. *The Role Of Muslim Identity Politics In Radicalisation*. London: Department for Communities and Local Government.
- David, F. R. 2004. *Manajemen Strategis Konsep-Konsep Edisi Kesembilan*. Jakarta: PT Indeks.
- Dixon, B. J. 2012. *Social Media for School Leaders*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Djari, M. L. 2013. *Terorisme Dan TNI*. Jakarta: CMP Press.
- Epstein, B., & Kraft, R. 2010. The Political Uses, Influence and Potential of Twitter. *Why Less is Doing More*.
- Ezzarqui, L. 2015. *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Saudi Arabi*. Washington DC: School of Arts ad Sciences of Georgetown University.
- Fanani, A. F. 2013. Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda. *Jurnal Maarif Vol. 8, No. 1*, 5.
- Ganai, G. N. 2001. Hamdard Islamicus: Quarterly Journal of Studies and Research in Islam, Vol. XXIV,

- No.1. *Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah*, 59.
- Ghifari, I. F. 2017. Radikalisme di Internet. *Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, 2 , 129.
- Golose, D. P. 2015. *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2017). Social Media, Cyberhoaxes and National Security: Threats and Protection in Indonesian Cyberspace. *International Journal of Network Security*, Vol. 22, No. 1, PP. 93-101
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2018). Kebohongan di Dunia Maya. *Memahami Teori Dan Praktik-prantiknya Di Indonesia, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta*.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2018). Perspectives on the Development of Border Regions in Indonesia. *Research of Humanities and Social Science*, Vol.8, No.6, 2018
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2018). Threats to the Ideology of Pancasila In the Reform Era: Praxis Case of Regional Development Policy. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 9(1), 56-82.
- Hanita. M (2018). Radikalisme dalam Masyarakat Multikultural: Ancaman Lokal dan Tantangan Global. *Jurnal Cendikia Waskita* Vol 1, No. 1
- Harvey, F., & Tulloch, D. 2006. Local-government Data Sharing: Evaluating the Foundations of Spatial Data Infrastructures. *International Journal of Geographical Information Science*, 743-768.
- Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Hikam, M. A. 2016. *Deradikalisasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hikam, M. A., & Riyanta, S. 2018. Perkembangan Kelompok Radikal di Indonesia Pasca PERPPU Ormas Nomor 2 Tahun 2017 Dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 8, No. 3, 48.
- IEP. 2012. Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade. *Global Terrorism Index*, 6.
- Isroil, S. (2009). Indonesian perceptions on the implementation of the chemical weapons convention in

- relation with biosecurity and biosafety.
- Jaja Zarkasyi, T. A. 2014. *Radikalisme agama, tantangan kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI.
- Jurgensmeyer, M. 2002. *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*. Jakarta/Magelang: Nizam Press dan Anima Publishing.
- McMilan, S. J. 2002. A Four Part Model Of Cyber Interactivity. *New Media and Society*, 4(2), 271-291.
- Muthohirin, N. 2015. Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial,. *Jurnal Alakaruna, Faculty of Islamic Studies, UMY, Vol. 11, No. 2, 240, 250*.
- Nashir, H. 2013. *Islam Syarikat*. Jakarta: Mizan.
- Nugraha, A., & dkk. 2015. Fenomena Meme di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Posting Mema pada Pengguna Media Sosial Instagram. *Jurnal Sositologi* Vol. 14, No. 3, 239.
- Nurudin. 2001. *Komunikasi Propaganda*. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Qodir, Z. 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiq, A. C. 2014. Awal Radikalisme Islam: Penyebab Kemunculan Khawarij. *Al-Tahrir, vol. 14, no. 1, 229*.
- Romli, & Syamsul, A. 2012. *Jurnalistik Online, Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sahri. 2016. Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 6, No.1, 239*.
- Saronto, Y. W., & dkk. 2004. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra.
- Sastropoetro, S. 1991. *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*. Bandung: Alumni.
- Sembodo, J. E., & dkk. 2016. Data Crawling Otomatis pada Twitter. *Ind. Symposium On Computing, 12*.
- Setatama, M. S., & Tricahyono, D. 2017. Implementasi Social Network Analysis dalam Penyebaran Country Branding "Wonderful Indonesia". *Ind. Journal on Computing Vol. 2, Issue 2, 96*.
- Shodiq, M. 2018. Asas Kemanfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

- Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.*
- Soekarno, I. 2014. *Ilmu Intelijen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subhan, M. 2016. Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015). *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4, 60.
- Sugirman, S. 2009. *Analisis Intelijen Sebuah Kontempelasi*. Jakarta: CSICI.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, I. 2011. *Aku Tiada Aku Niscaya, Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sukarno, I. 2014. *Ilmu Intelijen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sulfikar, A. 2018. Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnalisa Vol. 94, No. 1, 78*.
- Sulistyanto, M., & Nugraha, D. 2015. Implementasi IoT dalam Pembelajaran di Unversitas Kanjuruhan Malang. *SMARTICS Journal*, 20-23.
- Sunarto, A. 2017. Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. *Nuansa Vol. X, No. 2, 130*.
- Thoyyib, M. 2018. Radikalisme Islam Indonesia. *TA“LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam Vol.1 No.1, 92*.
- Tsvetovat, & Kouznetsov. 2011. *Social Network Analysis for Startup*. Sebastopol:
- Veldhuis, T., & Staun, J. 2009. *Islamist Radicalisation: A Root Cause Model*. Den Haag: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Weimann, G. 2005. Cyberterrorism: How Real Is Threat? *Special Report United States Insitute fo PEace*, 5.
- Widjajanto, A., & Wardhani, A. 2008. *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung & Pacivis UI.
- Yudistira, I. A. 2013. Desain Animasi Statistika Berbasis Bahasa. *E-Journal WIDYA Eksakta Vol.1 No. 1, 2*.
- Zada, K. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Zuhdi, M. H. 2010. Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Ayat Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Religia, Vol. 13, No. 1, 83*.

Zulfadli. 2017. Radikalisme Islam dan
Motif Terorisme di Indonesia.
Jurnal Akademika, Vol. 22, No. 1,
182.